

PENDIDIKAN LUAR BIASA DI INDONESIA

Juang Sunanto

Jurusan Pendidikan Luar Biasa , Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Pendidikan Indonesia

Sikap Masyarakat terhadap Penyandang Cacat

Tidak satupun negara di belahan dunia ini yang terbebas dari penyandang cacat. Artinya setiap negara, baik negara itu telah maju maupun sedang berkembang, miskin atau kaya, besar atau kecil, dapat dipastikan ada sejumlah warga negaranya yang menyandang cacat. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta kesejahteraan masyarakat suatu bangsa tidak menjamin terbebaskannya negara tersebut dari warganya yang cacat. Lagi pula besar kecilnya prosentasi penyandang cacat di suatu negara dapat dikatakan tidak berubah secara signifikan dari tahu ke tahun. Dengan kata lain penyandang cacat, dari dulu hingga sekarang, selalu ada di setiap negara. Oleh karena itu setiap negara, secara langsung maupun tidak, akan selalu memiliki tantangan berkaitan dengan isu-isu penanganan atau pelayanan terhadap warga negaranya yang menyandang kecacatan.

Pengalaman dalam memberikan layanan atau penanganan terhadap warga negaranya yang menyandang kecacatan, setiap negara sangat bervariasi dari waktu ke waktu. Meskipun demikian secara umum perlakuan masyarakat terhadap penyandang cacat dapat dikategorikan dalam tiga tahap utama yaitu masa disiasikan, dilindungi, dan dilatih atau dididik. Pada tahap pertama kelahiran atau keberadaan penyandang cacat dipandang sebagai kutukan atau akibat dosa seseorang sehingga menimbulkan aib bagi keluarganya khususnya orang tua.

Dalam kondisi semacam ini, masyarakat cenderung ingin meniadakan penyandang cacat dengan cara disembunyikan, dibuang, bahkan sampai dibunuh. Sedangkan pada tahap dilindungi, mereka masih ada perasaan tidak nyaman dengan kehadiran penyandang cacat tetapi merasa keberadaannya tidak dapat dipungkiri sehingga anak-anak semacam ini perlu diberi hak hidup dengan cara melindungi mereka. Pada tahap yang lebih baik, selanjutnya mereka tidak saja dilindungi tetapi mereka yakin bahwa mereka dapat diberikan latihan-latihan tertentu sesuai dengan potensinya sebagai manusia.

Pada abad pertengahan para penyandang cacat masih bernasib buruk meskipun pengakuan hak untuk hidup bagi mereka telah diakui. Banyak penyandang cacat belum dapat hidup selayaknya seperti orang pada umumnya, penyandang cacat hidup dengan bergantung dengan belas kasihan orang lain dengan cara memintaminta, menjadi pengamen. Meskipun beberapa di antara penyandang cacat memiliki keterampilan musik misalnya, keterampilan ini sringkali tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Masyarakat lebih cenderung memandangi kecacatannya yang lebih menimbulkan belas kasihan.

Di Amerika Serikat, perlakuan terhadap penyandang cacat tidak berbeda secara mendasar dengan masyarakat di negara lain. Pada mulanya tidak ada konsensus umum bahwa penyandang cacat memerlukan pendidikan. Mereka di simpan

(disembunyikan) di rumah-rumah atau di kumpulkan di rumah penampungan orang miskin atau pusat-pusat amal lainnya tanpa pemberian pendidikan sama sekali. Diperkirakan sampai tahun 1850, 60% penghuni rumah penampungan adalah orang-orang tuli, buta, dan sakit ingatan.

Dalam sejarah perkembangan perlakuan masyarakat terhadap penyandang cacat ada beberapa tokoh yang penting yang perlu dicatat.

Pada tahun, 1555, seorang pendeta berkebangsan Spanyol, *Pedro Ponce de Leon*, mengajar membaca, menulis, berbicara, dan berhitung kepada anak-anak tuli. Rintisan ini kemudian diikuti dengan penerbitan buku tentang pendidikan untuk anak tuli oleh *Juan Pablo Bonet* tahun 1620. Pada tahun 1700an, *Jacob Periere* tertarik kepada sekelompok orang tuli dan bisu yang menurut pandangan masyarakat saat itu anak-anak seperti ini tidak dapat dididik atau dilatih. Meskipun demikian *Jacob Periere* mencoba untuk mengajar mereka menggunakan bahasa isyarat dan menggunakan alat sederhana untuk berhitung. *Jacob Periere* ingin menunjukkan bahwa dengan pengajaran yang khusus mereka dapat diajar atau dididik.

Abbe Charles Michael de l'Epee dan *Abbe Roch Ambroise Sicard* di Perancis mengembangkan bahasa isyarat dan sistem pembelajaran menggunakan gagasan *Jacob Periere* yang menekankan penggunaan isyarat dan alpabet biasa untuk berkomunikasi dan pelatihan indera penglihatan dan perabaan. Ide inilah yang dianggap sebagai dasar pelatihan dan pendidikan bagi anak tuli.

Jean Marc Itard, seorang dokter di Paris, yang berupaya melatih seorang anak tunagrahita yang ditemukan di hutan yang telah berperilaku seperti binatang yang kemudian anak ini terkenal dengan sebutan *Victor the wild boy of Aveyron*. Oleh *Itard*, *Victor* berhasil diajar untuk mengidentifikasi benda-benda dan beberapa alpabet serta mengenal beberapa kata setelah kurang lebih lima tahun. Meskipun usaha *Itard* belum berhasil secara total, karena ternyata diketahui *Victor* adalah tunagrahita, usaha ini telah berhasil merubah pandangan masyarakat secara total dan memberikan keyakinan bahwa seorang penyandang cacat yang dahulu dipandang tidak dapat diajar (*unteachable*) telah berubah.

Edouard Seguin, murid *Itard* melanjutkan untuk mengajar anak tunagrahita. Ia bekerja di Hospice des Incurables di Perancis sebelum pindah ke Amerika Serikat tahun 1850. Kemudian ia bekerja di sekolah untuk anak idiot di Pennsylvania. Pada awal abad ke 20, *Maria Montessori*, mengembangkan teknik dan materi pengajaran untuk anak tunagrahita. Sementara itu *Grace Fernald* terlibat aktif dalam mengembangkan teknik pengajaran remedial membaca.

Pada awal tahun 1800, di Amerika Serikat *Samuel Gridley Howe* berusaha memberikan pendidikan kepada orang tunanetra yang sekarang terkenal dengan sekolah untuk tunanetra Perkins. Sebelum itu di Paris, tahun 1784 telah didirikan sekolah untuk tunanetra secara formal oleh *Valentine Hauy*. Pendirian sekolah inilah yang memberikan inspirasi pada *Howe* untuk mendirikan sekolah di Amerika Serikat tersebut.

Penca dalam Alkitab

Dalam Alkitab dapat kita temukan beberapa kisah tentang penyandang cacat. Misalnya, Yesus pernah di datangi oleh seorang lumpuh yang diusung oleh beberapa orang kemudian Yesus menyembuhkan orang tersebut dengan berkata “Hai saudara, dosamu sudah diampuni” (Luk 5: 17-26, Mat 9:1-8, Mark 2: 1-12). Dalam kisah lain, Yesus menyembuhkan seorang pengemis buta, katanya “Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau” (Luk 18: 35 – 43, Mat 20:12 – 34, Mark 10:46-52). Kisah-kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa pada zaman pelayanan Yesus di dunia ini, kecacatan sering dikaitkan dengan dosa dan iman.

Di samping kisah tersebut, pada suatu saat Yesus bertemu dengan orang buta sejak lahirnya. Kemudian murid-muridNya bertanya ”Rabi siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuannya sehingga dia dilahirkan buta? Jawab Yesus” bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia.”(Yoh 9: 1-3). Dalam kisah ini kita bisa tahu bahwa kecacatan juga dapat terjadi pada seseorang karena memang kehendak Tuhan.

Model Individual dan Sosial

Ada dua model cara memandang terhadap penca yaitu *individual model* dan *social model*. Kedua model ini menunjukkan perbedaan yang prinsip dimana individual model memandang bahwa kecacatan atau orang yang cacat itu dianggap masalah dengan kata lain orang cacat itulah yang menimbulkan masalah. Sebaliknya sosial model menganggap bahwa penca itu sendiri bukan problem tetapi problemnya terletak pada sikap masyarakatlah yang menimbulkan masalah.

Dalam individual model digambarkan bahwa penca menjadi problem karena mereka dianggap membawa rasa malu keluarga, selalu memerlukan bantuan (tergantung) pada orang lain, orang yang menderita, memerlukan rehabilitasi dll. Dalam sosial model menganggap problem muncul akibat sikap masyarakat yang negatif terhadap penyandang cacat.

Konvensi dan UU tentang Penca

Perhatian masyarakat dunia terhadap penca hinga sekarang sudah cukup baik dengan ditandai munculnya beberapa konvensi yang terkait dengan persoalan penca. Bebarapa konvensi tersebut diantaranya adalah (1) Deklarsi HaklAsasi manusia, tahun 1948, (2) Konvensi HakAnak, tahun 1989, (3) Konvensi Dunian tentang Education for All, tahun 1990, (4) Peraturan Standart tentang Kesamaan Kesempatan bagi Penyandang Cacat, tahun 1993, (5) Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi, tahun 1994. Secara khusus perhatian masyarakat Indonesia terhadap penca terwujud dengan lahirnya UU Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Anak Luar Biasa

Individu yang memiliki kecacatan atau kelainan atau kerusakan seperti misalnya karena sesuatu hal matanya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pendengaran berkurang, atau tidak dapat mendengar sama sekali. Individu yang mengalami kondisi seperti tersebut agar bisa belajar atau mengikuti pendidikan membutuhkan layanan yang khusus dan layanan khusus ini bisa berupa materi pengajaran, teknik pengajaran, maupun alat bantu. Misalnya bagi orang yang tidak dapat mendengar (tuli) sebagai ganti bahasa verbal perlu menggunakan bahasa isyarat. Pada individu yang tidak dapat melihat (buta) untuk membaca dan menulis menggunakan huruf timbul berupa kombinasi enam titik (huruf braille).

Di samping individu yang mengalami kelainan sensori seperti tuli dan bisu seperti di atas ada pula individu yang mengalami kelainan fungsi intelektual sedemikian rupa sehingga dalam layanan pendidikannya memerlukan layanan yang khusus. Kelainan-kelainan lain di bidang tertentu misalnya mengalami gangguan konsentrasi, terjadi hiperaktif, kesulitan beradaptasi juga memerlukan bantuan khusus dalam proses pendidikannya.

Anak gifted atau talented atau berbakat memiliki karakteristik belajar yang berbeda dengan anak pada umumnya ada yang memiliki kemampuan akademik yang unggul sehingga cepat dalam belajar, memiliki kemampuan pada bidang tertentu yang sangat menonjol dan lain sebagainya. Kemampuan yang sangat berbeda dengan teman sebayanya seperti itu jika tidak mendapat layanan yang khusus dapat menghambat perkebangannya.

Individu-individu seperti disebut di atas adalah individu-individu yang seharusnya mendapat layanan pendidikan secara khusus. Dengan demikian, individu yang perlu mendapat layanan pendidikan secara khusus adalah mereka yang karena gangguan atau kelaianan pada fisik, emosi, sensori, intelektual, dan atau kombinasi dari padanya sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan secara khusus agar mereka dapat berkembang secara optimal.

Individu yang memerlukan layanan pendidikan secara khusus baik karena memiliki kekurangan atau kelebihan tertentu di bawah atau di atas rata-rata dibandingkan dengan individu pada umumnya, dalam kalangan pendidikan di Indonesia disebut anak luar biasa. Yang termasuk anak luar biasa antara lain anak yang mengalami gangguan penglihatan yang disebut tunanetra, gangguan pendengaran disebut tunarungu, gangguan pada kecerdasan disebut tunagrahita, gangguan pada anggota tubuh disebut tunadaksa, gangguan pada emosi dan adaptasi sosial disebut tunalaras. Anak –anak yang memiliki bakat khusus atau kecerdasan yang tinggi disebut berbakat atau gifted.

Istilah luar biasa dalam bahasa Indonesia secara umum menunjuk suatu keadaan yang melebihi keadaan pada umumnya. Misalnya untuk menunjukkan kehebatan seseorang – seorang anak yang selalu mendapat nilai sepuluh setiap mengerjakan soal ulangan di sekolah, guru dan teman-temannya menyebutnya "luar biasa". Namun dalam kalangan pendidikan justru digunakan untuk anak-anak yang mengalami kesukaran atau gangguan untuk mencapai prestasi belajar sehingga memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Dalam bahasa Inggris, dikenal

beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk individu yang memiliki kecacatan atau kelainan. Istilah itu adalah *disabled*, *impaired*, *disordered*, *handicapped* (Haring, 1982).

Disabled secara umum menunjuk pada seseorang yang mengalami penurunan atau gangguan fungsi sebagai akibat adanya cacat fisik dan masalah dalam belajar atau penyesuaian sosial. Istilah ini paling sering digunakan untuk menunjuk adanya kecacatan fisik misalnya seseorang yang kehilangan tangan, kerusakan otak, atau penyakit tertentu. *Impaired* lebih umum digunakan untuk menunjuk pada kelainan atau kerusakan pada sensori misalnya gangguan penglihatan atau pendengaran. *Disordered* juga sering digunakan untuk menunjuk adanya masalah belajar dan perilaku sosial misalnya anak yang mengalami masalah bahasa disebut *language disorder*, anak yang kemampuan akademiknya bermasalah disebut *learning disorder* dan anak yang mengalami gangguan tingkah laku disebut *behavior disorder*. Sedangkan *handicapped* digunakan untuk menunjuk seseorang yang mengalami kesulitan dalam merespon atau menyesuaikan terhadap lingkungan oleh karena adanya kelaianan intelektual, fisik, atau emosi.

Istilah-istilah tersebut, oleh orang awam dalam kehidupan sehari-hari, sering digunakan secara bergantian dengan arti dan makna yang sama. Lagi pula penggunaan istilah-istilah tersebut secara tidak tepat juga sering ditemui dalam artikel-artikel ilmiah dan bahasa resmi hukum dan pemerintahan. Meskipun demikian ada satu istilah lain yang sering digunakan yaitu *exceptional* yang mengandung makna lebih luas dari pada istilah-istilah terdahulu. Istilah ini mencakup anak-anak gifted atau talented yang memiliki kemampuan lebih dari anak-anak pada umumnya.

Di Indonesia istilah-istilah tersebut di atas dapat diwakili dengan istilah "anak cacat" sedangkan dalam dunia pendidikan lebih dikenal dengan istilah "anak luar biasa" untuk menunjuk individu yang memiliki kelainan pada fisik, emosi, sosial, dan intelektual yang memerlukan layanan pendidikan secara khusus. Individu yang memerlukan layanan pendidikan khusus dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kelainan indera (yaitu tunanetra dan tunarungu)
2. Kelainan kecerdasan (yaitu tunagrahita dan gifted)
3. Kelainan komunikasi (gangguan bahasa dan bicara)
4. Berkesulitan belajar (Learning disabiliy)
5. Gangguan tingkah laku (behavior disorder)
6. Cacat fisik dan gangguan kesehatan

(Haring, 1982: 2)

Anak luar biasa, dalam pendidikan di Indonesia, berdasarkan jenis kecacatannya secara tradisional digolongkan dalam: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, tunaganda, dan anak berbakat (gifted) sesuai dengan jenis sekolah (Sekolah Luar Biasa disingkat SLB) yang diperuntukkan bagi mereka. Meskipun demikian, sejalan dengan perkembangan pendidikan bagi penyandang cacat ternyata ada anak-anak yang memiliki kelainan lain yang tidak tercakup dalam pengelompokan tersebut misalnya anak dengan autisme dan anak dengan gangguan konsentrasi dan hiperaktif.

Pendidikan Luar Biasa

Sejarah perkembangan pendidikan bagi penyandang cacat di Indonesia pada dasarnya dapat dilihat dari dua periode yaitu periode sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Berdirinya *Blinden Instituut* tahun 1901 di Bandung yang diprakarsai oleh dr. Westhoff merupakan awal pelayanan terhadap penyandang cacat dimana para tunanetra diberikan latihan dengan program *shetered workshop* (bengkel kerja). Program inilah yang merupakan cikal bakal berdirinya sekolah khusus bagi tunanetra di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1927, juga di Bandung, dibuka sekolah khusus bagi anak tunagrahita yang didirikan oleh *Bijzonder Onderwijs* yang diprakarsai oleh seorang yang bernama Folker, sehingga sekolah ini disebut Folker School. Pada tahun 1930 sekolah khusus untuk tunarungu wicara juga dibuka di Bandung oleh seorang Belanda yang bernama C. M. Roelsema.

Pada masa kemerdekaan, keberadaan sekolah bagi penyandang cacat makin terjamin dengan adanya UUD 45 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di samping itu UU Pendidikan No 12 tahun 1954 memuat ketentuan tentang pendidikan dan pengajaran luar biasa. Mulai saat itulah sekolah bagi penyandang cacat disebut Sekolah Luar Biasa (SLB).

Penyelenggara SLB, sejak dulu hingga kini, sebagian besar adalah pihak swasta yang berupa yayasan. Meskipun demikian penyelenggaraan SLB dibina oleh pemerintah yang mula-mula oleh Seksi Pengajaran Luar Biasa merupakan bagian dari Balai Pendidikan Guru kemudian oleh Urusan Pendidikan Luar Biasa, bagian dari Jawatan Pengajaran, selanjutnya oleh Urusan Pendidikan Luar biasa, bagian dari Jawatan Pendidikan Umum . Sejak tahun 1980 SLB dibina oleh Subdirektorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (Subdit. PSLB), di bawah Direktorat Pendidikan Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya Subdit. PSLB ditingkatnya fungsinya menjadi Direktorat Pendidikan Luar Biasa (Dit. PLB). Dan terakhir Direktorat ini berubah menjadi Dit. PSLB.

Perjalanan pendidikan bagi penyandang cacat telah berjalan lebih dari satu abad. Selama kurun waktu tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan luar biasa telah berkembang secara kuantitatif maupun kualitatif. Jumlah SLB makin meningkat, lembaga pemerintah yang mengurusnya semakin besar, Lembaga penyiapan gurunya juga telah berkembang hingga di LPTK perguruan tinggi, sistem layanan pendidikannya bervariasi seturut dengan perkembangan kesadaran masyarakat nasional maupun internasional. Meskipun demikian, kemajuan PLB di Indonesia tidak luput dari berbagai masalah atau tantangan dalam perkembangannya.

Dalam rangka mengembangkan PLB di Indonesia, beberapa isu penting mengenai PLB baik dalam skala nasional maupun internasional perlu mendapat perhatian. Beberapa isu yang terkait dengan penyelenggaraan PLB di antaranya: (1) Paradigma dan konsep PLB dalam persepektif Internasional, (2) Sistem layanan pendidikan, (3) Fungsi dan peran SLB, (4) Profesionalisme PLB.

Paradigma baru PLB

Dalam perspektif internasional, paradigma pendidikan bagi penyandang cacat telah mengalami perubahan. Perubahan yang paling utama adalah orientasi dalam mendefinisikan penyandang cacat sebagai obyek formalnya. Mula-mula yang menjadi sasaran pendidikan luar biasa (*special education*) adalah anak atau peserta didik yang cacat (*children with disabilities*), dimana anak dilihat dari jenis kecacatannya seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita dan sebagainya. Sedangkan pada konsep yang terbaru sasaran pendidikan luar biasa difokuskan pada anak dengan jenis kebutuhan individu dan hambatan belajar yang dialaminya (*special needs and barrier to learning*). Sehubungan dengan hal itu pendidikan luar biasa (*special education*) berubah menjadi pendidikan kebutuhan khusus (*special needs education*).

Dengan paradigma yang baru obyek formal pendidikan luar biasa yang dulu disebut anak luar biasa (ALB) dalam bahasa Inggris disebut *disable children* atau *exceptional children* bergeser menjadi anak dengan kebutuhan khusus (ABK) *children with special needs* atau *children with special educational needs*. Kebutuhan khusus (*special needs*) ditinjau dari asalnya bisa dari diri sendiri, dari lingkungan, maupun kombinasi dari keduanya, sedangkan ditinjau dari sifatnya bisa bersifat temporer (sementara) maupun permanen (menetap). Berdasarkan pemahaman ini maka sasaran pendidikan luar biasa (*special needs education*) menjadi luas dimana anak yang memiliki kebutuhan khusus yang terkait dengan hambatan belajar dan perkembangan.

Sehubungan dengan pemahaman baru tentang sasaran didiknya, maka pendidikan luar biasa (*special needs education*) memiliki fungsi untuk mencegah, menangani, dan mengkompensasikan hambatan belajar anak.

Sistem Layanan Pendidikan

Sejak tahun 1901 hingga sekitar tahun 1970an pendidikan bagi penyandang cacat masih terfokus pada layanan pendidikan yang segregatif (terpisah) dimana penyandang cacat dididik atau bersekolah di lembaga yang terpisah dari lembaga pendidikan atau sekolah pada umumnya. Sehubungan dengan paradigma dan konsep baru pendidikan luar biasa sistem pendidikan semacam itu dianggap tidak manusiawi lagi. Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari penyandang cacat pun harus hidup di lingkungan pada umumnya (normal) sehingga memisahkannya sejak kecil di lingkungan sekolah yang khusus dapat menghambat proses sosialisasi paska sekolah.

Sejak tahun 1970an Indonesia telah memperkenalkan sistem layanan pendidikan (sekolah) dimana penyandang cacat bersekolah bersama sama dengan anak pada umumnya sekolah reguler yang disebut dengan sekolah terpadu (integrasi). Sistem sekolah terpadu ini sebagian besar melayani anak tunanetra sementara anak dengan kecacatan lain belum banyak mengikuti sistem sekolah terpadu ini.

Dalam perkembangan selanjutnya Indonesia juga memperkenalkan layanan pendidikan yang didasari oleh filosofi inklusi yang diamanatkan oleh PBB melalui prinsip *Education for All* (pendidikan untuk semua). Sayangnya filosofi

pendidikan inklusif ini telah dipraktekkan secara terburu-buru di Indonesia sehingga hasilnya kurang memuaskan dan sering disalah artikan oleh para pelaku pendidikan di lapangan maupun di tataran birokratnya. Salah satu kasus yang paling populer akibat sosialisasi yang keliru ada sekolah memindahkan penyandang cacat dari SLB ke sekolah tersebut dengan tujuan agar sekolahnya menjadi inklusi.

Dengan pendidikan inklusif, penyandang cacat akan belajar di sekolah mana saja tak terbatas di SLB oleh karenanya guru-guru SLB sangat berpotensi berkembang perannya di lembaga pendidikan manapun.

Profesionalisme PLB

Setelah Indonesia merdeka, sekolah-sekolah khusus atau SLB yang didirikan oleh pemerintah Belanda masih dilanjutkan oleh bangsa Indonesia hingga sekarang. Guru-guru yang akan mengajar di SLB diberikan latihan atau dididik khusus di Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGLPB). SGLPB dibuka pertama kali, di Bandung, tahun 1952 dengan masa pendidikan selama 2 tahun. Pada mulanya SGLPB diperuntukan bagi guru-guru yang telah mengajar, namun dalam perkembangannya lulusan SLTA darimanapun boleh mengikuti pendidikan. Sejak tahun 1960an penyiapan guru-guru SLB juga ditingkatkan dimana mereka dipersiapkan di perguruan tinggi dari Diploma III hingga Sarjana. Sekarang ini telah dibuka program pascasarjana PLB untuk S2 di Universitas Pendidikan (UPI).

Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional, dibuktikan dengan sertifikat pendidik (Ps. 2:2). Guru profesional adalah guru yang memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Ps. 10). Selama ini program pendidikan profesi keguruan kurikulumnya melekat secara simultan (konkuren) dengan program S1 LPTK. Berdasarkan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, lulusan program S1 Pendidikan berhak mengajar di sekolah yang dibuktikan dengan Akta Mengajar. Sementara itu, untuk calon guru yang berasal dari non LPTK diwajibkan mengikuti pendidikan Akta Mengajar secara konsekutif.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menjelaskan bahwa pendidik pada satuan pendidikan SDLB/SMPLB/SMALB harus memenuhi kualifikasi akademik minimum *D-IV atau S1 latar belakang pendidikan tinggi program pendidikan khusus*, serta memiliki sertifikat profesi guru SDLB/SMPLB/SMALB (Ps. 29 : 5). Dengan mengacu kepada PP tersebut maka lulusan S1 PK dituntut untuk dapat mengajar pada satuan pendidikan khusus mulai dari SDLB, SMPLB dan SMALB bahkan juga TKLB, baik untuk jenis kelainan Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunagrahita (C), Tunadaksa (D), Tunalaras (E), Kecerdasan dan Keberbakatan istimewa (F), maupun Berkesulitan Belajar (H). Selama ini Kurikulum S1 PK lebih menitikberatkan kepada penguasaan kompetensi keguruan bidang PK dalam *setting* persekolahan satuan pendidikan SDLB (A,B,C,D,E). Sedangkan untuk SMPLB, SMALB dan kompetensi layanan khusus di luar *setting* persekolahan, masih bersifat dasar dan generik.

Daftar Pustaka

- Alcott, M. (2002) *An Intruduction to Children with Special Educational Needs*. London: Hodder & Stoughton.
- Armstrong, F., Amstrong, D., and Boorton, L. (2000) *Inclusive Education. Policy, Contexts, and Comparative Perspectives*. London: David Fulton.
- Foreman, P. (2001) *Integration and Inclusion in Action*. Victori: Nelson Thomson Learning.
- Hallahan, D. P. and Kauffman, J. M. (2005). *Special Education. What it is and why we need it*. New York: Pearson.
- Haring, N. G. (1982). (ed.). *Exceotional Children and Youth. An Introduction to Special Education*. Columbus: Charles E. Merrill.
- Johnsen, B. and Skjorten, M. D. (2004) *Pendidikan Kebutuhan Khusus. Sebuah Pengantar*. Oslo: Unipub.
- Smith, J. D. (1998) *Inclusion School for All Students*. New York: Wadsworth.
- Sterenberg, L. and Taylor, R. L. (19). *Exceptional Children: Integrating Research and Teaching*. New York: Springer-Verlag.
- Sunardi (tanpa tahun) *Kecenderungan dalam Pendidikan Luar Biasa*. Jakarata: Proyek Pendidikan Tenaga Akademiik, Dirjend. Dikti., Depdiknas.
- Sunardi (tanpa tahun). *Kecenderungan dalam Pendidikan Luar Biasa*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.